

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN BUMDES UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA TEMBOK LUWUNG KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Disusun oleh:

**Windari Amelia**

**NPM. 2120600031**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**







# **MOTTO**

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)

# **PERSEMBAHAN**

Allhamdulillahirobil’alamin, atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dalam menyusun skripsi ini saya telah melewati suka dan duka, pengalaman, pelajaran, serta kenangan, maka dari itu dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Sujud syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan.
2. Cinta Pertamaku, Panutanku, dan Pintu surgaku, mamahku tersayang. Terimakasih banyak yang sudah memberikan segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang begitu luar biasa, yang selalu memberikan semangat penuh, serta doa yang selalu mengiringi langkahku. Sekali lagi, Terimakasih banyak sudah menjadi tempatku untuk pulang, mah.
3. Kepada sahabat-sahabatku yaitu Lestari Puji Astuti, Darin Sabina Marsanda, Nabilahtun Husna Nurjahri, Leni Suciatun Soleha, dan Mutia Hikma Fitriani. Terimakasih banyak yang selalu menemani masa-masa skripsiku, yang selalu memberikan semangat dan support baik tenaga, waktu dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu memberikan bantuan serta dukungan yang tiada henti. Kalian luar biasa.
4. Kepada keluargaku yang tak kalah pentingnya. Terimakasih banyak yang sudah memberikan doa, dukungan, dan semangat yang begitu luar biasa.
5. Terakhir, Terima kasih untuk diri saya sendiri, Windari Amelia. Terima kasih banyak yang telah berjuang dan bekerja keras sampai sejauh ini yang tetap memilih untuk tidak menyerah dan terus berusaha hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Model Pengelolaan BUMDES untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaen Tegal Tahun 2023”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP, selaku Ketua Program Studi Imu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Erny Rosyanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus dan ikhlas yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa.
7. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala hal bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadikan amal kebijakan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah satu perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

 Tegal, 19 Juli 2024

 Penulis

Windari Amelia

# **ABSTRAK**

Nama : Windari Amelia NPM : 2120600031 Judul : **“Pengelolaan BUMDES untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023”**

BUMDES merupakanLembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat desa dalam upaya untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pokok Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah keberadaan pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung mampu meningkatkan PADes. (2) Bagaimana pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di desa Tembok Luwung dalam memberikan keuntungan untuk meningkatkan PADes.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskripsi, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Pengelolaan BUMDES untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan pengelolaan BUMDES Guyub Rukun ini sudah cukup mampu untuk meningkatkan PADes, meskipun tidak secara signifikan, Beberapa pengelolaan BUMDES dalam penguatan SDM dan peningkatan pola kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka pengembangan BUMDES, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes baik mengenai administrasi maupun tata cara kelembagaan lainnya dan sosialisasi BUMDes untuk meningkatkan inisiatif warga masayarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Pembagian keuntungan BUMDES dalam Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung sebanyak 25% kepada Pemerintah Desa untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya.

Kata Kunci : Pengelolaan, BUMDES, PADes

**ABSTRACT**

*Name: Windari Amelia NPM: 2120600031 Title: "BUMDES Management Model to Increase Original Village Income (PADes) in Walling Luwung Village, Adiwerna District, Tegal Regency in 2023"*

*BUMDES is a Village Business Institution managed by village communities in an effort to strengthen Village Original Income which is formed based on village needs and potential. The main problems of this research are (1) Is the existence of BUMDes management in Bawah Luwung Village able to increase PADes? (2) How is the management of BUMDes in Kunci Luwung village providing benefits to increase PADes.*

*The research method used is qualitative description, which is a type of research that can provide a factual description of the BUMDES Management Model to Increase Original Village Income (PADes) in Walling Luwung Village, Adiwerna District, Tegal Regency in 2023. Data collection was carried out by means of interviews, observations, and documentation.*

*The results of this research show that the existence of BUMDES management is quite capable of increasing PADes, although not significantly. Several BUMDES management in strengthening human resources and increasing cooperation patterns with other third parties in the context of developing BUMDES, improving training programs for BUMDes members both regarding administration and other institutional procedures and socialization of BUMDes to increase the initiative of community members to participate in BUMDes activities, and business development by conducting business feasibility studies so that BUMDES continues to improve. The distribution of BUMDES profits in the management of BUMDes in Bawah Luwung Village is 25% to the Village Government for Village Original Income (PADes) every year.*

*Keywords : Management, BUMDES, PADes*

# **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN i

PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

[MOTTO ii](#_Toc173363517)v

PERSEMBAHAN v

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc173363515)ii

[ABSTRAK ix](#_Toc173363516)x

[DAFTAR ISI xi](#_Toc173363518)i

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc173363519)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc173363520)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc173363521)

[I.I Latar Belakang 1](#_Toc173363522)

[1.2 Rumusan Masalah 13](#_Toc173363523)

[1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 14](#_Toc173363524)

BAB II. [TINJAUAN PUSTAKA 16](#_Toc173363527)

[II.1 Penelitian Terdahulu 16](#_Toc173363528)

[II.2 Kerangka Teori 21](#_Toc173363529)

[II.2.1 Pengelolaan 21](#_Toc173363530)

[II.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 27](#_Toc173363531)

[II.2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes) 34](#_Toc173363532)

[II.3 Definisi Konsep 40](#_Toc173363533)

[II.4 Pokok Pokok Penelitian 40](#_Toc173363534)

BAB III. [METODE PENELITIAN 43](#_Toc173363536)

[III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 43](#_Toc173363537)

[III.2 Lokus Penelitian 44](#_Toc173363538)

[III.3 Jenis dan Sumber Data 44](#_Toc173363539)

[III.4 Informan Penelitian 45](#_Toc173363540)

[III.5 Teknik Pengumpulan Data 45](#_Toc173363541)

[III.6 Teknik Analisis Data 47](#_Toc173363542)

[III.7 Sistematika Penulisan 48](#_Toc173363543)

BAB IV. [DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 53](#_Toc173363545)

[IV.1 Gambaran Umum Desa Tembok Luwung 53](#_Toc173363546)

[IV.2 Visi dan Misi Desa Tembok Luwung 54](#_Toc173363547)

[IV.3 Demografi Desa Tembok Luwung 55](#_Toc173363548)

[IV.4 Lembaga Pemerintahan 56](#_Toc173363549)

[IV.5 Lembaga Kemasyarakatan 56](#_Toc173363550)

[IV.6 Pembagian Wilayah Desa 58](#_Toc173363551)

[IV.7 Organisasi Perangkat Desa 59](#_Toc173363552)

[IV.8 Badan Permusyawaratan Desa 60](#_Toc173363553)

BAB V. [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62](#_Toc173363555)

 [V.I Hasil Penelitian 62](#_Toc173363556)

[V.2 Pembahasan 93](#_Toc173363563)

BAB VI. [PENUTUP 100](#_Toc173363572)

[VI.1 Kesimpulan 100](#_Toc173363573)

[VI.2 Saran 101](#_Toc173363574)

[DAFTAR PUSTAKA 102](#_Toc173363575)

[LAMPIRAN 112](#_Toc173363577)

# **DAFTAR TABEL**

[Tabel 1.1 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2021 7](#_Toc171379157)

[Tabel 1.2 Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDES Tahun 2021](#_Toc171379170) 7

[Tabel 1.3 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2022](#_Toc171379189) 8

[Tabel 1.4 Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDES Tahun 2022](#_Toc171379203) 9

[Tabel 1.5 Data Unggul BUMDES Simpan Pinjam Tahun 2022 11](#_Toc171379211)1

Tabel 1.6 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2023 11

Tabel 1.7 Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDES Tahun 2023 12

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 16](#_Toc171379227)

[Tabel 3.1 Informan Penelitian 45](#_Toc171379236)5

[Tabel 4.1 Demografi Desa Tembok Luwung 55](#_Toc171379254)5

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.5 Alur Pikir 41

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Tembok Luwung 60

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung 61

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.I Latar Belakang**

BUMDes adalah Lembaga yang mengelola sumber daya ekonomi desa dengan tujuan memperkuat masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDes dianggap sebagai penggerak Perekonomian Desa, lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes, diharapkan desa dan masyarakatnya akan lebih mandiri. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. (Pradana & Fitriyanti, 2019)

Secara konseptual bagi Pemerintah Desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka Pendapatan Asli Desa (PADes) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan akan dapat meningkat. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional. (Wowor, 2019)

BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan memberikan pelayanan umum yang dikelola oleh aparatur desa. Keberadaan BUMDes memainkan peran penting dalam Pendapatan Asli Desa, yang sangat terkait dengan jumlah penjualan dan keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis yang dijalankan.(Effendy et al., 2021)

Pemerintah Desa dapat bekerja untuk memperkuat ekonomi lokal untuk kepentingan penduduk setempat. Oleh karena itu, didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nantinya akan dikembangkan atau diberdayakan oleh pemerintah dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang dikelola masyarakat bergerak di bidang pengelolaan aset dan sumberdaya ekonomi desa dengan tujuan memaksimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menumbuhkan peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Desa. Desa akan menjadi mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa jika pengelolaan BUMDes dilakukan secara efisien. Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu sebuah model potensi kekuatan keuangan desa yang bergantung pada unsur pajak desa dan iuran desa (Amanda & Kawedar, 2023)

BUMDes memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian desa dan juga berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk melatih keterampilan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak memilikinya. (Fristin & Akbar Pandu Dwinugraha, 2023)

BUMDes Guyub Rukun akan membawa perubahan besar di bidang sosial dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Nilai sosial akan berubah dan cara warga berinteraksi akan berubah. Pengelolaan BUMDES Guyub Rukun untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tembok Luwung telah dijalankan oleh pemerintah desa selama dua tahun, dan hasilnya memenuhi harapan bersama.

Menurut Pasal 60 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Bab XI, tentang Pembagian Hasil Usaha BUMDES, pembagian usaha BUMDes Bersama yang diserahkan kepada desa menjadi pendapatan desa harus ditetapkan secara khusus dan diputuskan dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah antar Desa (Peraturan Pemerintah RI, 2021)

Menurut Pasal 24 ayat 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengawasan BUMDES maka modal dan aset yang berasal dari penyertaan modal desa harus diatur dalam Peraturan Desa yang memuat paling sedikit:

1. Jumlah modal yang disertakan,
2. Mekanisme pengembalian modal,
3. Alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan
4. Hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDes secara kelembagaan;
5. Jangka waktu penyertaan modal (Pergub Jawa Tengah No. 18/2018)

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 2 tahun 2018 tentang BUMDes, Bab III tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes, yang menetapkan bahwa pengurus BUMDes diurus secara independen dari organisasi Pemerintah Desa (Perda Kabupaten Tegal No. 2/2018)

Dari Hasil Survey di Desa Tembok Luwung mengenai beberapa faktor permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung adalah dalam Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung memiliki kebijakan yaitu dengan memberikan hasil keuntungannya sebesar 25% yang diberikan kepada PADes. Akibatnya, dari hasil BUMDes Guyub Rukun yang diberikan untuk PADes nya masih sangat minim dan sampai saat ini, BUMDes Guyub Rukun ini belum bisa memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah desa untuk PADes nya, hanya saja dengan adanya BUMDes Guyub Rukun cukup membantu sebagai dana tambahan Pemerintah Desa. hal ini yang menjadi BUMDes masih dikatakan berkembang.

Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bagian dari kebijakan Pembangunan Desa. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BUMDes juga merupakan pilar ekonomi desa, bertindak sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial yang berfokus pada kepentingan Masyarakat (Pradana & Fitriyanti, 2019)

BUMDes ini merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya. Selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara kelembagaan BUMDes adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa secara kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. (Hailudin, 2021)

Desa tembok luwung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang memiliki 3 unit pada BUMDes Guyub Rukun yang telah aktif . BUMDes ini Bernama BUMDes Guyub Rukun . BUMDES Guyub Rukun ini didirikan pada tahun 2020 melalui Musyawarah Desa.

Dari Hasil survey, dapat diketahui bahwa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna telah menerapkan 3 unit pada BUMDes Guyub Rukun diantaranya yaitu:

1. Unit Biro Jasa

Unit Biro Jasa pada BUMDes di Desa Tembok Luwung merupakan pajak kendaraan yang artinya dalam pembayaran pajak kendaraan tidak harus membayar di kantor Samsat Jateng. Pembayaran pajak kendaraan bermotor kini bisa dilakukan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung dengan berbagai kelengkapan persyaratan yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu STNK, KTP, serta identitas diri. Kekurangan BUMDes Guyub Rukun ini yaitu dalam pelayanannya masih rendah yang artinya hanya bisa melayani dari masyarakat di desa tembok luwung saja, dan untuk masyarakat luar tidak diizinkan untuk menggunakan Unit Biro Jasa ini

1. Unit Pengelolaan Sampah

Unit Pengelolaan Sampah ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi sampah dan menyebarkan pengetahuan tentang sampah kepada masyarakat. Sistem kebijakan pengelolaan BUMDes ini menetapkan bahwa sampah diambil dari setiap rumah warga setiap hari melalui kendaraan yang disediakan oleh pengelola BUMDes dengan ketentuan memberikan dana 20.000 / rumah warga. Sedangkan permasalahan yang dialami pada pengelolaan BUMDes ini yaitu belum teroptimalisasikan pada kendaraan yang tidak lancar karena kendala kerusakan kendaraan bahkan dalam pengelolaan BUMDes Guyub Rukun ini pada pengambilan sumpah terpaksa diberhentikan selama 1 sampai 2 hari

1. Unit Simpan Pinjam

Salah satu jenis bisnis yang mampu meningkatkan ekonomi Desa Tembok Luwung adalah unit simpan pinjam, yang sering digunakan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mendapatkan barang yang mereka butuhkan.. Simpan pinjam ini hanya untuk masyarakat desa tembok luwung. Kebijakan dari BUMDes Guyub Rukun ini bahwa masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam harus dilakukan dengan survey rumah yang dilakukan oleh salah satu pegawai pengelola BUMDes Guyub Rukun dan pada sistem setoran simpan pinjam ini yaitu mingguan dan pada pengambilan dana simpan pinjam ini terdapat potongan admin. Tetapi permasalahan pada Unit Simpan Pinjam ini yaitu belum diketahui berapa besarnya dalam pengambilan potongan admin tersebut dan hasil dari dana potongan admin tersebut tidak diketahui untuk pengelolaan apa saja.

Dalam 3 Unit pada BUMDes Guyub Rukun diatas di jalankan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang sudah di tetapkan oleh Keputusan bersama. Meskipun dalam pengelolaan BUMDes Guyub Rukun sudah berjalan baik dan dapat di katakana mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) akan tetapi di terdapat permasalahan yang di hadapi antara lain dalam pemberian modal yang masih di katakana minimum bahkan pada tahun 2021 pihak Pemerintah Desa tidak memberikan modal kepada BUMDes Guyub Rukun ini karena adanya Covid-19. hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan BUMDes terhambat.

Tabel 1.1 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Pendapatan |
| Unit Simpan Pinjam | Unit Pengelolaan Sampah | Unit Barang Dan Jasa |
| 1 | Modal | Rp. 1.583.333,- | Rp. 1.583.333,- | Rp. 1.583.333,- |
| JUMLAH | **Rp. 4.750.000,-** |
| 2 | Laba (Rugi) | Rp. 11.618.688,- | Rp. 707.000,- | Rp. 6.826.038,- |
| Pendapatan Bersih BUMDES Tahun 2021 | **Rp. 19.151.726,-** |

Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2021

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Desa memberikan Modal untuk Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun sebesar Rp. 4.750.000,- Dimana modal tersebut akan di bagikan pada ketiga unit pada BUMDes yang masing masing mendapatkan modal yang sama. Dari hasil BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung pada tahun 2021 memiliki Pendapatan sebesar Rp. 19.151.726,- yang di dapatkan dari Unit Simpan Pinjam sebesar Rp. 11.618.688,- , Unit Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 707.000,- dan Unit Perdagangan dan Jasa sebesar Rp. 6.826.038,-

Tabel 1.2 Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDES Tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Persentase Pembagian | Nilai Pembagian | Keterangan |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 25% | Rp. 4.750.000,- | Diserahkan ke Desa |
| 2 | Pemupukan Modal ke BUMDes atau Unit Usaha | 30% | Rp. 5.700.000,- | Diserahkan ke Unit Pengelolaan sampah untuk kegiatan tahun 2022 |
| 3 | Operasional BUM Desa | 5% | Rp. 950.000,- |  |
| 4 | Seragam Pengurus BUMDes | 10% | Rp. 1.900.000,- |  |
| 5 | Penghargaan Kinerja Pengurus Bumdes | 30% | Rp. 4.750.000,- |  |
| 6 | Dana Sosial | 5% | Rp. 950.000,- |  |

Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2021

Tabel 1.2 di atas menjelaskan tentang Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDes Guyub Rukun pada tahun 2021. Dalam pembagian hasil pendapatan BUMDes ini yang akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa pada Akhir Tahun. Dalam model pengelolaan BUMDes Guyub Rukun ini terdapat model Persentase pembagian hasil dana BUMDes diantaranya pertama, untuk diserahkan kepada Pendapatan Asli desa berupa 25% sebanyak RP. 4.750.000,- , Kedua untuk Modal atau pemupukan BUMDes berupa 30% sebanyak Rp. 5.700.000,- , Ketiga Operasional BUMDes berupa 5% sebanyak Rp. 950.000,- , Ke empat untuk Seragam Pengurusan BUMDes berupa 10% sebanyak Rp. 1.900.000,- , Ke lima Kinerja dan Pengurusan. BUMDes berupa 30% sebanyak Rp. 4.750.000,- dan yang Ke enam untuk Dana Sosial berupa 5% sebanyak Rp. 950.000,-

Tabel 1.3 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Uraian | PENDAPATAN |
| Unit Simpan Pinjam | Unit Simpan Pinjam | Unit Barang dan Jasa |
| 1 | Modal | Rp. 2.300.000,- | Rp. 2.300.000,- | Rp. 2.300.000,- |
| JUMLAH | **Rp. 6.900.000,-** |
| 2 | Laba (Rugi) | Rp. 18.897.756,- | Rp. 93.000,- | Rp. 4.009.250,- |
| Pendapatan Bersih BUMDES Tahun 2022 | **Rp23.000.000,-** |

 Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2022

Tabel 1.3 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Desa memberikan Modal untuk Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun sebesar Rp. 6.900.000,- , Dimana modal tersebut akan di bagikan pada ketiga BUMDes yang masing masing mendapatkan modal yang sama. Dari hasil BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung pada tahun 2022 memiliki Pendapatan sebesar Rp23.000.000,- yang di dapatkan dari Unit Simpan Pinjam sebesar Rp. 11.618.688,- , Unit Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 707.000,- dan Unit Perdagangan dan Jasa sebesar Rp 6.826.038,- . Dibandingkan dengan Laporan Akhir Tahun 2021 bahwa pengelolaan BUMDes Guyub Rukun mengalami kenaikan sebanyak Rp. 3.848.274,- .

Tabel 1.4 Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDES Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Persentase Pembagian | Besar Pembagian | Keterangan |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 25% | Rp. 5.720.000,- | Diserahkan ke Desa |
| 2 | Pemupukan Modal ke BUMDes atau Unit Usaha | 30% | Rp. 6.900.000,- | Diserahkan ke Beberapa BUMDes untuk kegiatan tahun 2023 |
| 3 | Operasional BUM Desa | 10% | Rp. 2.300.000,- | Untuk tahun 2023 |
| 4 | Penghargaan Kinerja Pengurus Bumdes | 30% | Rp. 6.900.000,- | Direktur, Sekertaris, Bendahara, Pengawas untuk tahun 2022 |
| 5 | Dana Sosial | 5% | Rp. 1.150.000,- | untuk tahun 2023 |

 Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2022

Tabel 1.4 di atas menjelaskan tentang Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDes Guyub Rukun pada tahun 2022. Dalam pembagian hasil pendapatan BUMDes ini yang akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa pada Akhir Tahun. Dalam pengelolaan BUMDes ini terdapat model Persentase pembagian hasil dana BUMDes diantaranya pertama, untuk diserahkan kepada Pendapatan Asli desa berupa 25% sebanyak RP. 5.750.000,- , Kedua untuk Modal atau pemupukan BUMDes berupa 30% sebanyak Rp. 6.900.000,- , Ketiga Operasional BUMDes berupa 5% sebanyak Rp. 2.300.000,- , Ke empat untuk Kinerja dan Pengurusan BUMDes berupa 30% sebanyak Rp.6.900.000,- dan yang ke lima untuk Dana Sosial berupa 5% sebanyak Rp. 1.150.000,-

Berdasarkan data di atas, bahwa hanya ada 3 Unit pada BUMDes Guyub Rukun yang jenis usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Pengelolaan Sampah dan Unit Perdagangan dan Jasa. Data di atas menunjukan hasil data Laporan Akhir Tahun. Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun dari tahun 2021 sampai tahun 2022 yang menggambarkan unit-unit usaha yang ada di BUMDes yang sedang di kembangkan dan mampu berjalan sampai tahun 2023 dengan keuntungan yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) . Data diatas menunjukan bahwa Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan secara signifikan, Hal ini diketahui pada Tahun 2021 dari hasil Laporan Akhir Pengelolaan BUMDes mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.151.726,- dan untuk hasil Laporan Akhir Pengelolaan BUMDes pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.000.000,- dan pada Tahun 2023 dari hasil Laporan Akhir Pengelolaan BUMDes mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.822.677,- Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Tembok Luwung mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 1.5 Data BUMDes Unggul unit Simpan Pinjam Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Persentase Pembagian | Besar Pembagian | Keterangan |
| 1 | ATK | 5% | Rp. 2.699.679,- | ATK Unit simpan pinjam |
| 2 | Bagi Hasil Ke BUMDES | 35% | Rp. 18.897.756,- | Diserahkan ke Induk Bumdes |
| 3 | Pemupukan Modal ke Unit Simpan Pinjam | 50% | Rp. 26.996.794,- | Pemupukan Modal usaha unit simpan pinjam tahun 2023 |
| 4 | Insentif Pengelola Unit Simpan Pinjam | 10% | Rp. 5.399.359,- | Pengelola Unit Simpan Pinjam |

 Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2022

Dari 3 unit pada Pengelolaan BUMDes di Desa Tembok Luwung ini yang paling unggul dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu unit Simpan Pinjam. Unit Simpan Pinjam ini merupakan pengelolaan BUMDes yang sering digunakan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan measyarakat atau mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Dan BUMDes unit Simpan pinjam ini hanya untuk masyarakat Desa Tembok Luwung.

Tabel 1.6 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N O | Uraian | Pendapatan |
| Unit Simpan Pinjam | Unit Pengelolaan Sampah | Unit Barang dan Jasa |
| 1 | Modal | Rp. 3..833.333,- | Rp. 3..833.333,- | Rp. 3..833.333,- |
| JUMLAH | **Rp. 11.500.000,-** |
| 2 | Laba (Rugi) | Rp. 18.081.627,- | Rp. 372.000,- | Rp. 3.369.050,- |
| Pendapatan Bersih BUMDES Tahun 2023 | **Rp.23.822.677,-** |

 Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2023

 Tabel 1.6 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Desa memberikan Modal untuk Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun sebesar Rp. 11.500.000,- , Dimana modal tersebut akan di bagikan pada ketika BUMDes yang masing masing mendapatkan modal yang sama.. Dari hasil BUMDes Guyub Rukun Desa Tembok Luwung pada tahun 2023 memiliki Pendapatan sebesar Rp.23.822.677,- yang di dapatkan dari Unit Simpan Pinjam sebesar Rp. 18.081.627,-, Unit Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 2.372.000,- dan Unit Perdagangan dan Jasa sebesar Rp 3.369.050,-

Tabel 1.7 Laporan Keuangan BUMDES Guyub Rukun Tahun 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Persentase Pembagian | Nilai Pembagian | Keterangan |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 25% | Rp. 6.000.000,- | Diserahkan Ke desa |
| 2 | Pemupukan Modal ke BUMDes atau Unit Usaha | 30% | Rp. 7.146.803,- | Diserahkan ke Unit Pengelolaan sampah untuk kegiatan tahun 2024 |
| 3 | Operasional BUM Desa | 5% | Rp. 1.191.133,- |  |
| 4 | Seragam Pengurus BUMDes dan penghargaan nasihat | 10% | Rp. 2.382.266,- |  |
| 5 | Penghargaan Kinerja Pengurus Bumdes | 30% | Rp. 7. 146.803,- |  |
| 6 | Dana Sosial | 5% | Rp. 1.191.133,- |  |

Sumber : Data BUMDes Guyub Rukun Tahun 2023

Tabel 1.7 di atas menjelaskan tentang Laporan Bagi Hasil Pendapatan BUMDes Guyub Rukun pada tahun 2023. Dalam pembagian hasil pendapatan BUMDes ini yang akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa pada Akhir Tahun. Dalam pengelolaan BUMDes ini terdapat model Persentase pembagian hasil dana BUMDes diantaranya pertama, untuk diserahkan kepada Pendapatan Asli desa berupa 25% sebanyak RP. 6.000.000,- , Kedua untuk Modal atau pemupukan BUMDes berupa 30% sebanyak Rp7. 146.803,-, Ketiga Operasional BUMDes berupa 5% sebanyak Rp. 1.191.133,- Ke empat untuk Seragam Pengurus BUMDes dan penghargaan nasihat 10% sebanyak Rp. 2.382.266,-, yang Ke lima untuk penghargaan kinerja pengurus BUMDes berupa 30% sebesar Rp. 7. 146.803,- dan terakhir ke enam untuk dana sosial berupa 5% sebesar 1.191.133,-

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang Pengelolaan BUMDes yang berada di Desa tembok luwung. Dalam hal ini Desa tembok luwung merupakan Desa yang sudah memiliki 3 Unit pada BUMDES sejak tahun 2020. Artinya bahwa BUMDes Desa Tembok Luwung sudah berjalan cukup lama sehingga menutup kemungkinan dapat mampu memberdayakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes.

Maka, untuk membuktikan apakah BUMDes Desa Tembok Luwung mampu memberdayakan ekonomi Masyarakat dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang “Pengelolaan BUMDES untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah keberadaan pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung mampu meningkatkan PADes?
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di desa Tembok Luwung dalam memberikan keuntungan untuk meningkatkan PADes?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di Desa Tembok Luwung untuk meningkatkan PADes Tembok Luwung
2. Ingin mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes Guyub Rukun di desa Tembok Luwung dalam memberikan keuntungan untuk meningkatkan PADes

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dan masukan bagi ilmu sosial dan ilmu politik guna dapat dijadikan bahan untuk perkembangan keilmuan.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Mahasiswa

Mampu memberikan pemahaman kepada penulis mengenai Pengelolaan BUMDes Guyub Rukun untuk Meningkatkan PADes Desa Tembok Luwung dan sebagai syarat penyelesaian skripsi

1. Bagi Pemerintah Desa Tembok Luwung

Mampu membantu masyarakat desa Tembok Luwung melalui pengelolaan BUMDes dan mampu mendukung kegiatan usaha perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes Guyub Rukun.

**BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **II.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu guna untuk mendapatkan bahan-bahan perbandingan dan pedoman bagi penulis yang berkenaan dalam pelaksanaan risetnya supaya penulis mampu mengetahui teori-teori yang dipakai dalam pengkajian risetnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak mengetahui penelitian dengan judul yang serupa dengan penulis, tetapi penulis menjadikan riset terdahulu tersebut sebagai acuan yang dapat memperdalam telaah riset penulisnya. Adapun yang telah penelitian terdahulu dalam riset ini di jabarkan secara demikian oleh penulis peneliti.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Peneliti &Judul Penelitian | TopikPermasalahan | Metode | Hasil Penelitian |
| (Wijaya, 2023)Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor) | Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa.Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa Tulisan ini mendiskripsikan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa. Adapun strategi yang dilakukan oleh BUMDes bojonggede makmur,penyusunan strategi, pelaksanaan strategi. Strategi tersebut dilakukan oleh BUMDes Desa Bojonggede baik di bidang barang maupun jasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan yang telah dilakukan oleh BUMDes bojong gede makmur tidak dapat berjalan dengan baik karena BUMDes bojong gede makmur tidak dapat meningkatkan pendapatan asli Desa bojonggede pada tahun 2019 | Desain penelitian menggunaka metode penelitian kualitatif historis. teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Direktur BUMDes, serta masyarakat desa Bojonggede | Salah satu pendapatan desa yang dapat ditingkatkan adalah pendapatan asli desa, yaitu berupa lembaga usaha desa. Lembaga usaha desa yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa.BUMDes juga sebagai wadah untuk mengoptimalkan potensi desa dengan mengangkat hasil industri masyarakat dengan ikut memberikan bantuan permodalan/pemasaran/pelatihan maupun pengembangan usaha Semakin berkembangnya usaha masyarakat semakin besar pula perkembangan BUMDes serta semakin besar pula Pendapatan Asli Desa. BUMDes Bojong Makmur Desa Bojonggede Kecamatan Karangan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat didirikan mempunyai maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari didirikannya BUMDes Bojonggede Makmur ini adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program dan atau proyek pemerintah dan pemerintah daerah.  |
| (Yunal, 2023)Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Rantau Sakti Melalui Unit Usaha Bumdes Sumber Rezeki | Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa demi kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk Desa Rantau Sakti berlanjut mengalami peningkatan Presentasi yang signifikan dari 27% dari 2019 sampai 2022. Unit usaha BUMDes Sumber Rezeki yang berkontribusi cukup besar adalah unit usaha simpan pinjam yang dikelola sejak tahun 2019. | Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif | BUMDes sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berarti semakin banyak keuntungan yang diperoleh BUMDes melalui unit-unit usahanya,maka semakin banyak pula Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diterima oleh desa. Oleh karena itu, dengan mengembangkan dan memberdayakan BUMDes secara optimal akan berpengaruh positif kepada pergerakan perekonomian desa dan masyarakat setempat. |
| (Kurniawan & Muid, 2023)Strategi bumdes dalam meningkatkan pades di desa lopait kecamatan tuntang kabupaten semarang | BUMDes ini menerapkan tiga strategi dalam peningkatan PADes. Pertama, di tingkat organisasi strategi BUMDes didasarkan pada visi dan misi Terkandung dalam sebuah rencana melalui pemberdayaan unit usaha, Kedua, strategi BUMDes di Tingkat program melalui program-program yang telah dilaksanakan akhir-akhir ini telah menjadi wacanadengan program pemberdayaan unit usaha BUMDes. Ketiga, strategi BUMDes di tingkat pendekatan dukungan sumber daya mendukung masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari BUMDes.  | Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif penelitian kualitatif, menggunakan data sekunder dari Desa Lopait sebagai sumber informasi, seperti dokumen, wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data | Salah satu aspek inovatif pembangunan desa adalah cara warga Desa Lopait mengelola sumber daya yang mereka miliki melalui konstruksi dan penggunaan sumber energi yang ada secara bijak. Dengan menerapkan model ekonomi pedesaan masyarakat dapat meningkatkan rasa kesejahteraan mereka, meningkatkan ekonomi lokal, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu, menciptakan lebih banyak pekerjaan, memastikan pasokan makanan yang stabil, dan memperkuat ekonomi dan institusi lokal seperti bank serta lembaga pemerintah. Jika desa ingin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menghasilkan kekayaan lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi maka masyarakat desa harus membentuk organisasi bisnis yang disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Langkah-langkah lain untuk memenuhi peningkatan permintaan baik untuk barang maupun jasa melalui integrasi ekonomi lokal yang lebih besar, kapasitas kelembagaan yang lebih besar, dan produktivitas yang lebih besar. Untuk mengetahui tujuan dari program BUMDes Karya Mandiri Sejahtera dapat dilihat dari pendirian BUMDes |
| (Bahriannor, 2014)Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau | Upaya memperkuat pengelolaan BUMDes Hanjak Maju ini seyogyanya dilakukan dengan mendorong sinergitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa agar mengetahui posisi strategis unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat desa | Suatu Penelitian Kualitatif dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMdes Hanjak Maju dalam berkontribusi pada pendapatan asli desa di desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. | Sistem pengelolaan unit usaha yang dijalankan oleh Pengurus BUMDes Hanjak Maju sesuai AD/ART tetap mengedepankan asas kegotongroyongan dan kekeluargaan, sehingga prinsip profesionalisme murni sebagai badan usaha sekaligus lembaga ekonomi desa belum dapat diterapkan sepenuhnya, mengingat BUMDes hadir untuk menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial, artinya aktivitas BUMDes tidak hanya mementingkan bisnis dan profit semata tapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan benefit bagi kepentingan masyarakat desa. rinsip-prinsip dasar tersebut sudah dilakukan oleh BUMDes Hanjak Maju, dimana setiap produk yang diperjualbelikan oleh masing-masing unit usaha selalu mempertimbangkan aspek harga jual maupun harga beli agar dapat terjangkau dan menguntungkan serta melindungi hak-hak masyarakat desa sebagai produsen sekaligus konsumen |

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023

Penelitian tentang Pengelolaan BUMDes untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaanya terletak pada Teknik Analisis. Sedangkan persamaan antara riset terdahulu dengan riset yang sedang dilakukan membahas tentang pengelolaan BUMDes guna meningkatkan PADes dengan sistem presentasi yang signifikan.

## **II.2 Kerangka Teori**

### II.2.1 Pengelolaan

Pengelolaan diartikan untuk mencapai tujuan tertentu, sekelompok orang melakukan sejumlah pekerjaan atau usaha dalam model pengelolaan. Manajemen atau Pengelolaan didefinisikan sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. (Marala et al., 2018)

Menurut (Dr. Sabaruddin Sondeng, SE., 2024) dalam buku yang berjudul Manajemen Pengembangan Usaha mengatakan bahwa manajemen Pengelolaan yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktvitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien

Pengelolaan menurut (Moh. Saiful Hakiki, S.T., 2019) dalam buku yang berjudul Pengelolaan Keuangan BUMDes mengatakan bahwa BUM Desa mengelola fungsi-fungsi keuangan dari BUM Desa, di mana fungsi keuangan berarti adalah bagaimana BUM Desa bisa memperoleh uang, dan bagaimana BUM Desa bisa menggunakan uang tersebut. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengelola dana, termasuk di antaranya adalah mengalokasikan dana berupa pengumpulan dana dan kegiatan investasi,

Menurut (Adista Aldo Prayuda, 2019) dalam buku yang berjudul Inovasi BUMDes Bersama mengatakan bahwa Manajemen pengelolaan merupakan usaha yang dilakukan secara terintegrasi, dengan perwakilan masing-masing desa menugaskan seseorang untuk menjadi pengurus BUMDes Bersama.

Menurut Permendagri Pasal 2 Nomor. 20 Tahun 2018 yang tercantum di dalam buku Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa Pengelolaan manajemen ialah segala aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Didalam pengelolaan dana, desa wajib mengarah pada hasil yang terbaik. Hasil yang diraih desa diharuskan dapat mengarah pada efektifitas serta efesiensi, maka tujuanya diharuskan mengarah pada keperluan masyakat didesa itu. Dalam hal mendukung tercapainya tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus diselenggarakan sesuai prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara teratur maupun disiplin anggaran. (Tunggal, 2024)

Manajemen Pengelolaan menurut (Muhamad Mu’iz Raharjo, S.Stp., 2021) dalam buku yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa mengatakan bahwa Pengelolaan memiliki makna yaitu proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut (Darmawan, 2021) dalam buku yang berjudul Manajemen BUMDes mengatakan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri

Menurut (Hasanah, 2022) dalam buku yang berjudul Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat, mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu

Menurut Hamsir Saleh dan [Salahudin Al Ayubi Tuli](https://www.google.co.id/search?sca_esv=591675247&hl=id&sxsrf=AM9HkKl-Aba0RjJKFWDuD0EYiyxMwdg7AA:1702827564852&q=inauthor:%22Salahudin+Al+Ayubi+Tuli%22&tbm=bks) (2020) dalam buku yang berjudul Kajian Tim Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo, mengatakan bahwa untuk mendapatkan keuntungan, pengelolaan modal atau aset BUMDes yang baik harus menjadi dasar. Keuntungan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa secara keseluruhan.(Tuli, 2020)

Menurut Siswanto (2005:7) yang di kutip juga oleh (Koso & Mambo, 2018) adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain

Menurut (Pradesyah & Albara, 2018) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan membudayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian BUMDes sampai pada system pengelolaannya.

Menurut Parma et al. (2020) yang juga dikutip oleh (Rachim & Santoso, 2023) bahwa fungsi-fungsi manajemen bisnis yang penting dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Planning

Fungsi planning berkaitan dengan jenis usaha yang ingin dijalankan. Berbagai perencanaan yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis seperti jenis usaha yang akan dijalankan, jenis produk yang akan diproduksi, hingga perencanaan pemasaran produk.

1. Organizing

Fungsi organizing berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja. Apabila sebuah bisnis melakukan pembagian pekerjaan yang tepat, maka evaluasi kegiatan usaha juga lebih mudah untuk dilakukan.

1. Staffing

Fungsi staffing berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan, seperti: pengadaan bahan baku, mesin, hingga sarana pendukung aktivitas usaha lainnya. Dengan melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan yang tepat, maka tujuan usaha akan lebih mudah untuk dicapai.

1. Directing

Fungsi directing merupakan hal yang ditujukan kepada pemimpin sebuah usaha. Fungsi pemimpin sebagai directing dapat menjadi motivasi bagi orang-orang yang ada dalam sebuah kegiatan usaha.

1. Controlling

Fungsi controlling (pengawasan) merupakan fungsi yang paling akhir yang wajib dimiliki oleh sebuah usaha. Melakukan pengawasan secara rutin berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah usaha akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terkait keberlangsungan usaha.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri, Pentingnya suatu manajemen untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut, dalam hal ini pelaksanaan manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini belum begitu berjalan sebagaimana yang seharusnya (Harun et al., 2021)

Menurut (Nurmadi Harsa Sumarta, 2023) dalam buku yang berjudul Konsultan Bisnis Desa mengatakan bahwa Di dalam manajemen pengelolaan BUMDes merupakan program dan upaya pembangunan, memunculkan prediksi risiko yang akan terjadi. Di dalam manajemen risiko tersebut ada prediksi yang mungkin bisa terjadi atau tidak. Risiko mungkin bisa terjadi, misalnya dalam kegiatan penyaluran kredit, atau nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban. Atas dasar kondisi tersebut, adanya manajemen risiko dalam manajemen mutlak diperlukan

Pengelolaan Menurut (Faiz ZamZami, 2023) dalam buku yang berjudul Pengelolaan Manajemen BUMDes sesui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatakan bahwa Pengelolaan BUM Desa sebagai unit di bawah desa maka merujuk pada peraturan pengelolaan keuangan desa tersebut, melibatkan satu siklus kegiatan dengan periode tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Satu siklus tata kelola BUM Desa ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### II.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Permendagri No.39 tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang didirikan dan didirikan oleh pemerintah desa, dan keduanya memiliki modal dan mengelolanya. BUMDes dikelola oleh masyarakat pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (Hamid, 2021)

Menurut (Di et al., 2020) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa

Menurut (Ana Sopanah, Reny Kurniwati, 2023) dalam buku yang berjudul Pengelolaan BUMDes dalam rangka Optimalisasi Peningkatan Asli Desa (PADes) mengatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasar- kan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa

Menurut Drs. Moch. Solekhan, MAP. (2014) dalam buku yang berjudul Penyelenggaraan Pemerintah Desa , mengatakan bahwa untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, badan usaha milik desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. dimana badan usaha ini memiliki kemampuan untuk melakukan bisnis di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, BUMDes ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mendorong perekonomian desa dan menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan sumber alam desa. Pendapatan yang dihasilkan BUMDes dapat digunakan untuk BUMDes diharapkan berfungsi sebagai alternatif untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa serta membantu masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 89, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). (Drs.Moch.Solekhan, 2014)

Menurut (Bakri La Suhu, 2020) menjelaskan bahwa Lembaga usaha desa, yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desa, disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari perspektif ini, jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka setiap Pemerintah Desa akan bertindak dengan "ramah" saat mendirikan BUMDes. (Bakri La Suhu, 2020)

Menurut Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (2018) dalam buku yang berjudul Bumdes : pembentukan dan Pengelolaannya, mengatakan bahwa Indikator atau ukuran Keberhasilan BUMDes mengacu pada tiga wajah BUMDes diantaranya :(Transmigrasi, 2018)

1. Dalam Peran Sosial

BUMDes menjadi kebutuhan hambatan dan masalah yang dihadapi desa Anda Keberhasilan BUMDes dari seg ekonomi (membuka peluang kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat sosial budaya (terjaganya nilai-nilai tradisi hingga lingkungan (kelestarian alam desa)

1. Sebagai Unit Ekonomi

BUMDes harus memberi keuntungan secara ekonomi terutama bagi pemerintah desa melalui pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi desa Lebih jauh lagi sejauh mana pemerintah desa mampu membuat warganya berwirausaha melalui BUMDes

1. Secara Politik

BUM Desa telah mampu menyediakan kesempatan atau ruang bagi warga desa untuk mengangkat taraf hidupnya

Menurut Nurmadi Harsa Sumarta dan Djoko Karyono (2023), dalam buku Auditor Internal dan Konsultan Bisnis Desa: Sebuah Wacana Strategis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah alat pendayagunaan ekonomi lokal yang memiliki berbagai potensi. Dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha, dan eksistensinya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan inisiatifnya dalam rangka pengembangan potensi desa. Salah satu cara menciptakan kesuksesan BUMDes bisa dilakukan dengan model pengelolaan dan manajemen kerja yang baik dengan landasan atau prinsip untuk meningkatkan keuntungan untuk PADes, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Artinya, fungsi sosial- ekonomi dari BUMDes harus betul-betul terimplementasi Berbagai permasalahan dan tantangan di era modern saat ini justru mendapatkan atensi yang serius tentang bagaimana urgensi BUMDes itu sendiri dalam mengelola kekayaan desa, UKM warga, dan bisnis-bisnis lainnya. Pendanaan atau pemberian modal bagi UMKM cukup membantu terhadap tumbuhnya usaha-usaha ekonomi warga yang mengolah potensi yang ada di desa(Nurmadi Harsa Sumarta, 2023)

Menurut buku panduan BUMDes yang dirilis oleh Departemen Pendidikan Nasional (2007:13), yang juga dikutip oleh jurnal (Bakri La Suhu, 2020) Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertaan modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat, adalah penting untuk menyusun atau menguraikan prinsip-prinsip tersebut.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif : Semua anggota BUMDes harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya.
2. Partisipatif : Semua anggota BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta untuk mendukung dan berkontribusi pada kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipasi : Semua anggota BUMDes harus diperlakukan dengan sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama mereka.
4. Transparan : Semua orang harus dapat dengan mudah dan bebas mengetahui aktivitas yang berdampak pada kepentingan masyarakat umum.
5. Akuntabel : Setiap kegiatan bisnis harus bisa bertanggung jawab secara administratif dan teknis.
6. Sustainable : BUMDes harus memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan bisnis.

#### Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

 Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri Pendirian BUMDes sebagai salah satu sebagai sumber pendapatan asli Desa dan membawa manfaat tersendiri bagı Desa yang mendirikannya Selain untuk meningkatkan pendapatan asli Desa BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Ana Sopanah, Reny Kurniwati, 2023)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB I bagian Ketentuan Umum mengatakan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut di bawah ini juga menunjukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 BAB II bagian pendirian BUMDes mengatakan bahwa :

1. BUMDes didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. BUMDes bersama dicirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. BUMDes bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
4. Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
5. Pendirian BUMDes bersama dilakukan Desa Dengan Desa lain secara langsung.tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDes di Desa masing-masing.
6. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21) paling sedikit memuat:
7. Penetapan pendirian BUMDes bersama
8. Anggaran Dasar BUMDes bersama dan

1. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDes bersama. (Peraturan Pemerintah RI, 2021)

#### Tujuan Badan Usaha Milik Desa BUMDES

Menurut (Ismowati et al., 2022) mengatakan bahwa Tujuan pendirian BUMDes antara lain untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Bila pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal ini akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan untuk pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDes atas inisiatif masyarakat, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Sedangkan menurut (Sri & Dewi, 2014) tujuan BUMDes meliputi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada
2. Memajukan perekonomian desa
3. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan.
5. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih Sejahtera (Dewi, 2010)

### II.2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari semua usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk mendukung operasi pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, termasuk hasil tanah kas desa, swadaya dan partisipasi masyarakat desa, gotong royong masyarakat desa, dan hasil dari usaha desa yang sah lainnya. (Juliarso & Hidayat, 2014)

Menurut Drs. Moch. Solekhan, MAP. (2014) dalam buku yang berjudul Penyelenggaraan Pemerintah Desa , menjelaskan bahwa Hingga saat ini, posisi dan kedudukan hukum pemerintahan desa, sebagai lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, masih diperdebatkan, terutama di tingkat elit politik. Setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32/2004 mengubah hubungan desa dengan pemerintah supradesa dan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Beberapa fenomena menunjukkan pergeseran ke arah interaksi yang lebih demokratis, seperti (Drs.Moch.Solekhan, 2014)

1. Menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari mengubah dominasi peran birokrasi
2. Semangat untuk mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam UU yang baru, misalnya, dengan masuknya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Di mana badan legislatif baru ini mewakili adat istiadat, membuat Peraturan Desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat, dan mengawasi operasi pemerintahan desa, dan
3. Semangat keterlibatan masyarakat sangat diperhatikan. Ini berarti bahwa proses politik, pemerintahan, dan pembangunan desa bergantung pada partisipasi masyarakat daripada kebijakan top-down dari pemerintah pusat.

Menurut Umar Nain (2017), S.Sos,M.Si dalam buku yang berjudul Realisasi Pemerintahan Desa dan Supra Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Dana desa, yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini, desa hanya menerima sedikit dana pembangunan, yang tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dana desa harus dimasukkan ke dalam APBN.

Menurut A.W. Widjaja (2003 : 131) yang juga dikutip oleh (Permana, 2018) bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas:

Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari:

1. Hasil usaha Desa : yang terdiri dari hasil pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD), dan perusahan
2. Hasil kekayaan Desa : Setiap Desa memiliki kekayaan berdasarkan potensinya, yang menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Desa
3. Hasil swadaya dan partisipasi : Pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa tenaga atau materi. Dengan kata lain, swadaya dan partisipasi adalah pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk barang dan jasa yang dihargai dengan uang,
4. Sedangkan gotong royong : pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dihargai dengan uang. Menurut sumber daya, budaya gotong royong masih kuat di desa. Misalkan seseorang sedang membangun sebuah jembatan. Orang-orang akan dengan senang hati berkolaborasi untuk membantu proyek tersebut, bahkan menyediakan makanan untuk pekerjanya.
5. Lainnya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengembalian kerugian Desa karena suatu masalah, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain dari transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah dibahas dengan masyarakat tentang suatu masalah tertentu.

Menurut (Nurcholis, 2018) dalam buku yang berjudul Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bahwa sumber pendapatan desa berasal dari lima komponen:

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti pasar, tanah kas, dan bangunan), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan tambahan yang diizinkan oleh undang-undang.
2. Sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota untuk desa harus sebesar 10%, atau sepuluh persen, yang dibagi secara proporsional ke masing-masing desa.
3. Bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintah.
4. Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat

#### Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Umar Nain (2017), S.Sos,M.Si dalam buku yang berjudul Realisasi Pemerintahan Desa dan Supra Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Menurutnya, semua dana yang digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berasal dari dana negara dan rakyat, dan harus dikelola sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Menurut Nilacakra (2023) dalam buku yang berjudul Transparansi Informasi dan Keterlibatan Masyarakat, mengatakan bahwa Pemerintah percaya bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 11 dan 12 menyatakan bahwa pendapatan asli desa adalah pendapatan desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya partisipasi gotong royong, dan pendapatan desa lainnya. BUMDes adalah hasil usaha desa yang pendapatannya masuk ke dalam pendapatan asli desa. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk menciptakan perekonomian masyarakat desa yang mandiri, meningkatkan potensi usaha ekonomi produktif, dan berusaha meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes mulai didirikan di setiap desa berdasarkan potensi pendapatannya. (Nilacakra, 2023)

Menurut Drs. Suratman, Prof, DR. Ermaya Suradinata, dll (2021) dalam buku yang Berjudul Retrospeksi Sistem Nilai dan Kultur Pemerintahan Desa yang Berwawasan Kemandirian mengatakan bahwa Pemerintahan desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah dari perspektif administrasi pemerintahan. Sebagai unsur pemerintah, pemerintahan desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah kecamatan yang bersangkutan.(Drs. Suratman, Prof, 2021)

Menurut A. Prasetya (2020) dalam buku yang Berjudul Menumbuhkan Pendapatan Asli Desa sebuah Harapan dan Tantangan, Mengatakan bahwa Meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADesa), akan dapat menjadi solusi bagi desa untuk mencukupi kekurangan anggaran, sebagai dampak pergeseran anggaran ADD untuk belanja peningkatan penghasilan perangkat desa Pendapatan Asli Desa/(PADesa) juga bisa menjadi solusi peningkatan pendapatan perangkat desa di masa datang, hal ini dikarenakan sangat kecil kemungkinan secara rutin akan keluar kebaikan sebagaimana yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang salah satunya mengatur tentang penyesuaian penghasilan tetap perangkat desa. Dengan adanya PADes dimungkinan perangkat akan dapat menerima tambahan penghasilan dari PADes, yang besarannya dapat bertambah secara berkala. Pendapatan Asli Desa (PADes) juga menjadi solusi bagi desa untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa didanai dari Dana Desa (DD) seperti pembangunan dan rehab kantor desa, pembangunan tempat ibadah dan seragam perangkat desa.(Prasetya, 2020)

## **II.3 Definisi Konsep**

Definisi konseptual adalah teori yang dipilih peneliti untuk digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian, konsep-konsep berikut didefinisikan:

1. Pengelolaan didefinisikan sebagai Pengelolaan memiliki makna yaitu proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
3. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah salah satu sumber pendapatan desa dan berasal dari segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung operasi pemerintahan desa.

## **II.4 Pokok Pokok Penelitian**

Peneliti menggunakan pokok penelitian sebagai berikut :

Pengelolaan BUMDes di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal merupakan rangkaian usaha yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dilakukan atau berdasarkan prinsip :

1. Kooperatif

1. Partisipatif

1. Emansipatif.

1. Transparan.

1. Akuntabel
2. Sustainable

****II.5 Alur Pikir**

Berdasarkan Alur Pikir di atas, Penelitian ini memberikan gambaran tentang Pengelolaan BUMDes dengan menunjukan bahwa terdapat 1 BUMDes yang paling Unggul yaitu Unit Simpan Pinjam diantara ke 3 Unit pada BUMDes yang dikembangkan yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Pengelolaan Sampah dan Unit Biro Jasa yang berlandaskan Dasar Hukum pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 dan melalui indikator Kooperatif, Partisipatif, Emansipasi, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable sebagaimana untuk mendapatkan hasil akhir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

## **III.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang Model Pengelolaan BUMDes untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti keadaan objek alami. Dengan demikian, penelitian kualitatif hanya terdiri dari uraian kata-kata tanpa perhitungan angka. Menurut (Sara et al., 2019), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang berarti penelitian yang mempelajari keadaan dan gejala individu atau kelompok tertentu secara menyeluruh.

Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2008) Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan tujuan tertentu. Analisis teoritis suatu metode atau cara juga termasuk dalam metodologi. Penelitian ini akan menguji variabel apa yang mendorong wisatawan untuk berbagi pengalaman wisata mereka di Instagram berdasarkan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian survey kuantitatif dan analisis deskriptif

## **III.2 Lokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Tembok Luwung di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Beralamat di Jl. Cemara Sewu, Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194, lokasi penelitian ini. Penulis melakukan penelitian ini karena ada beberapa BUMDes di Desa Tembok Luwung yang mengalami masalah dengan model pengelolaannya. BUMDes ini memiliki pembagian pengelolaan yang bersifat presentasi, yang dapat diteliti dalam Peningkatan Asli Desa (PADes).

## **III.3 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa perantara, seperti melalui kuesioner, wawancara, atau melihat aktivitas masyarakat secara langsung.
	2. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya dan dapat diuji dengan cara ini. Data sekunder biasanya berasal dari dokumen institusi atau lembaga tertentu, laporan, tulisan orang lain, dan surat kabar. Penulis akan menghubungi Pemerintah Desa Tembok Luwung dan pegawai Pengelolaan BUMDes mengenai Pengelolaan BUMDes untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder ini merupakan data pendukung untuk penelitian ini.

## **III.4 Informan Penelitian**

Orang yang tahu atau bahkan terlibat langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut informan

Menurut (Qonita et al., 2023) Penentuan informan dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel dari populasi; dengan kata lain, sampel dipilih dengan sengaja dari populasi yang dianggap memiliki informasi yang relevan tentang tema penelitian.

**Tabel III.1**

**Informan Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Jabatan | Jumlah |
| 1. | H. Sugi Pranot, SE | Kepala Desa Tembok Luwung | 1 |
| 2. | M. Agus | Penanggung Jawab BUMDes Unggulan Unit Simpan Pinjam  | 1 |
| 3. | Itmam Aulia Rakhman, LC., MSI | Direktur BUMDES Guyub Rukun Desa Tembok Luwung | 1 |
| 4. | Akhmad Hasyim Baihaqi | Sekretaris BUMDES Guyub Rukun Desa Tembok Luwung | 1 |
| 5. | Slamet Riyadi  | Bendahara BUMDES Guyub Rukun Desa Tembok Luwung | 1 |
|  |  | JUMLAH | **5** |

## **III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.:

1. Wawancara

Dalam penelitian, wawancara juga merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan informasi atau pernyataan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Untuk membuat pertanyaan akademisi luas dan mendalam, peneliti menggunakan garis besar yang telah ditentukan untuk diskusi ini.

1. Observasi

Berfokus pada suatu objek dengan alat indra disebut observasi. Di sini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati gejala dan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan PADes. Menurut (A.A Gde Satia Utama, 2019) Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti datang langsung ke subjek penelitian dan mengamati perilaku, kondisi lingkungan, dan sosial dari individu atau kelompok yang diamati.

1. Dokumentasi

Metode pencarian data yang mencakup catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, dan foto dikenal sebagai dokumentasi. Ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi.

Menurut (Ana, 2021) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa sebelumnya. berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes, seperti dalam tulisan atau gambar. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

## **III.6 Teknik Analisis Data**

Setelah semua data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data webet untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi.

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan klasifikasi data kasar sebagai hasil dari penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan. Untuk mengurangi data secara bertahap, ringkasan data yang berkaitan dengan Pengelolaan BUMDes untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dibuat. Setiap data yang dipilih kemudian dihubungkan melalui wawancara dan observasi di objek wisata.
2. Penyajian data adalah proses mengubah sekumpulan data menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang terpisah menurut sumbernya. Kemudian, informasi tersebut disusun saat diperoleh, dan kemudian diklasifikasikan menurut pokok-pokok masalah yang dibahas.
3. Mengambil kesimpulan yang didasarkan pada reduksi, interpretasi, dan penyajian data yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Penarikan kesimpulan akan berhenti pada kesimpulan khusus sebelum mencapai kesimpulan umum, sesuai dengan mekanisme pemikiran induktif.

## **III.7 Sistematika Penulisan**

Tujuan sistematika penulisan adalah untuk mengetahui urutan penulisan dengan memberikan penjelasan singkat tentang lingkup judul penulisan. Berikut ini adalah beberapa contoh sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan : Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka : Berisi Kerangka Teori, Definisi Konsep, Pokok Penelitian, dan Alur Pikir.

BAB III Metode Penelitian : Berisi jenis dan Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB IV Deskripsi Wilayah : Berisi Gambaran Umum Desa Tembok Luwung, Sejarah Desa Tembok Luwung, Visi Misi Desa Tembok Luwung, Demografi Desa Tembok Luwung, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, Pembagian Wilayah Desa, Organisasi Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisi Hasil Wawancara dan Pembahasan.

BAB VI Penutup : Berisi Kesimpulan dan Saran yang ditarik dari hasil penelitian.

# **BAB IV**

# **DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN**

## **IV.1 Gambaran Umum Desa Tembok Luwung**

**IV.1.1 Sejarah Singkat**

Sejarah dan Asal Usul Tembok Luwung Tegal yang menyimpan banyak kisah, Sosok Ulama dari Jawa Barat. Melalui sejarah dan asal usul Tembok Luwung Tegal ini akan memahami sosok tokoh ulama yang di balik penamaan tempat tersebut. Desa ini memiliki asal usul untuk melangkah dalam jejak sejarah yang membentang luas, Desa Tembok Luwung, dulunya dikenal dengan nama Desa Tembok Wetan, yang merupakan bagian dari desa Tembok Banjaran.

Sebagai simbolisasi tembok rumah yang ideal dengan empat sisi, desa ini kemudian dibagi menjadi empat wilayah, yaitu Desa Tembok Banjaran (kulon), Desa Tembok Lor, Desa Tembok Kidul, dan Desa Tembok Wetan. Inilah cikal bakal dari Desa Tembok Luwung yang sekarang kita kenal

Tembok Luwung berasal dari kata ‘Tembok’ yang merujuk pada bangunan atau tembok padepokan. Sedangkan ‘Luwung’ merujuk pada alas (hutan). Dengan demikian Tembok Luwung dapat diartikan pula sebagai tempat atau bangunan yang berada di tengah hutan (alas).

Makna dari kata Luwung menjadi dua, yaitu "hutan" dan "lubang." Meskipun berbeda pandangan, kita sebagai warga desa atau bahkan hanya pengunjung sementara tak perlu memperdebatkan makna tersebut.

Seiring berjalannya waktu, Desa Tembok Luwung tetap mempertahankan pesonanya yang khas dengan segala cerita yang menyertainya. Nuansa mistis dari sejarah dan cerita-cerita yang menghiasi setiap sudutnya.

## **IV.2 Visi dan Misi Desa Tembok Luwung**

1. Visi

“ Terwujudnya masyarakat desa Tembok Luwung yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera ”

1. Misi
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disertai keterbukaan informasi
3. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa dengan dibarengi penguasaan teknologi yang memadai
4. Melibatkan secara aktif sebanyak mungkin unsur masyarakat dalam kegiatan pembangunan agar tercipta kerukunan, gotong royong, pengawasan dan rasa memiliki yang besar terhadap desa tercinta
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu balita, lansia dan kebersihan lingkungan agar tercapai masyarakat yang sehat lahir dan batin
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam pelatihan dan pemanfaatan lahan kosong dengan bekerja sama dengan pelaku usaha agar lebih produktif dan berdaya guna
7. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan masyarakat dengan berpegang pada azan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa Tembok Luwung.
8. Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur, kebersihan atau sanitasi lingkungan rumah layak huni yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap mengedepankan skala prioritas dan pemerataan Pembangunan
9. Meningkatkan peran kaum pemuda yang kuat, sehat dan berkesenian guna menyiapkan peran kader pembangunan dan pemimpin masa depan
10. Mewujudkan pemerintah desa yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat tentang kepastian hukum akan hak kepemilikan tanah

## **4.3 Demografi Desa Tembok Luwung**

Demografi desa dalam kontek penelitian ini dipahami sebagai kajian permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan. Demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Demografi desa dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder sebagai berikut:

Tabel 4.1

Demografi Desa Tembok Luwung

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Letak Geografis Desa Tembok Luwung, Terletak diantara :  |
|  | Sebelah Utara  | Desa Pekiringan |
|  | Sebelah Barat  | Tembok Banjaran dan Tembok Kidul |
|  | Sebelah Selatan | Desa Langon dan Procot |
|  | Sebelah Timur  | Desa Grobog Timur dan Pegirikan |
| b. | Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Tembok Luwung |
|  | Desa | Tembok Luwung |
|  | Kecamatan | Adiwerna |
|  | Kabupaten | Tegal |
|  | Provinsi  | Jawa Tengah  |
|  | Website | - |
|  | Tipologi | Perindustrian/Jasa |
|  | Luas | 97.666.00 m² |
|  | Koordinat | -6.960322, 109.124100 |
|  | Ketinggian | 100.00 Meter DPL |
|  | Jumlah Penduduk  | 9768 jiwa |
|  | Jumlah Penduduk Laki-Laki  | 4773 jiwa |
|  | Jumlah Penduduk Perempuan | 4995 jiwa |
|  | Jumlah Kepala Keluarga | 2207 |
|  | Kepadatan | 10 |
|  | Kode Pos | 52194 |
|  | Potensi Desa | Situs Sejarah dan Museum |

Sumber:https://www[.slawiayu.com/desa/desa-tembok-luwung-kecamatan-adiwerna-ka](http://.slawiayu.com/desa/desa-tembok-luwung-kecamatan-adiwerna-ka)bupaten-tegal.html

## **IV.4 Lembaga Pemerintahan**

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Sugiman, 2018). Jumlah Aparat Desa :

* + - * 1. Kepala Desa 1 Orang
				2. Sekretaris Desa 1 Orang
				3. Perangkat Desa 7 Orang
				4. BPD 9 Orang

## **IV.5 Lembaga Kemasyarakatan**

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Salah satunya dapat dikatakan organisasi masyarakat yang berada di wilayah kelurahan atau desa Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal dan non formal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal adalah lembaga didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa). Lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan (Dr. Rahyunir Rauf, MSi, Dr. Yusri Munaf, SH, 2015)

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) 9 Orang
2. PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) 25 Orang
3. KPMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) 5 Orang
4. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) 25 Orang
5. Karang Taruna (Tempat Himpunan pemuda) 10 Orang

## **IV.6 Pembagian Wilayah Desa**

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak republik ini berdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut (Fanani et al., 2019)

Desa terdiri dari gabungan beberapa dusun dan Rukun Warga (RW). Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa. Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus) Sedangkan rukun warga yang dikepalai oleh ketua RW merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang dikepalai oleh Ketua RT. Susunan Pemerintahan Desa dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) setempat. Pemerintahan desa dipimpin atau dijabat oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh rakyat desa setempat.(Kindangen, 2020)

Di Desa Tembok Luwung sendiri telah memiliki jumlah 43 RT dan 9 RW yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## **IV.7 Organisasi Perangkat Desa**

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif). Penetapan organisasi pemerintah desa dan perangkat desa merupakan kewenangan melekat yang dimiliki desa. Dengan demikian susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak selalu sama Maka bukanlah hal yang tabu jika sering dijumpai perbedaan susunan organisasi pemerintahan di berbagai desa

Idealnya penyusunan organisasi perangkat desa didasarkan pada kebutuhan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta kemampuan keuangan desa. Desa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tentu mempunyai kebutuhan personel perangkat desa berbeda dengan desa yang jumlah penduduknya kecil dan wilayahnya tidak terlalu luas.

IV.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Tembok Luwung

Kepala Desa

Sugi Pranoto S.E

Sekretaris Desa

Dwi Wulan Pramitasari A.Md

Bendahara Desa

Yuliani

STAFF

Kasi Pemerintahan

Imam Bakhrudin

Kasi Umum

Ngandung Slamet

Kasi Kesejahteraan

Aziz Muslim

Kasi Perencanaan

Kiki Widiyanti

Kasi Pelayanan

Ahmad Fauzie

Sumber : Monografi Desa Tembok Luwung 2024

## **IV.8 Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Zitri & Umami, 2022)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nana lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar seria menjadi mitra dari pemerintah desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

IV.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung

Ketua BPD

M. Arifin

Wakil BPD

M. Sulton

Sekretaris BPD

M. Arif Rozi

Anggota

Masuwondo

Agus Wakhidin

Sri Ismi Harso

Didit Setiawan

Awaliyah Melianawati

M. Faizin

Sumber : Monografi Desa Tembok Luwung 2024